



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Merauke dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Syahputra
Pangkat/NRP : Prada/31060017081184
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Brigif Raider 20/IJK
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 November 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif Raider 20/IJK Jln. Mapurujaya Km-14 Timika.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-40/A-37/IV/2021 tanggal 6 April 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/136/V/2021 tanggal 30 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/V/2021 tanggal 8 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/124-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/124-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/124-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 15 juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/V/2021 tanggal 8 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

1. 19 (sembilan belas) lembar daftar absensi personel Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.

2. 2 (dua) lembar petikan putusan pengadilan militer III-19 Jayapura nomor Put/112-KPM.III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.

3. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/112-K/PM.III-19/AD/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila dikemudian hari tertangkap atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Juli tahun 2010 sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2021 setidak-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Denma Brigif Raider 20/IJK Timika atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dengan pangkat terakhir Prada NRP 31060017081184 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer TNI cq TNI AD;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK sehingga Kesatuan melakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- c. Bahwa kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/C untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Brigif 20/IJK nomor : R/237/III/2021 tanggal 27 Maret 2021;
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan dikeluarkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 3.909 (tiga ribu sembilan ratus sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- e. Bahwa saat Terdakwa pergi dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun surat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan denma Brigif 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas Operasi Militer; dan
- f. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkara tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan nomor Put/112-K/PM III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009, dan pemidanaan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Subdenpom Timika.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/III/2021/XVII/C tanggal 27 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/604/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/641/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/676/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

4. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/836/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Irwan Syahputra, Prada NRP 31060017081184 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama I Gede Welis Suganipa, Serka NRP 21050255770785 Saksi-2 atas nama Ayub Suwari, Serka NRP 31040674461282, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Gede Welis Suganipa
Pangkat/NRP : Serka/21050255770785
Jabatan : DansiminKima
Kesatuan : Denma Brigif Raider 20/IJK
Tempat tanggal lahir : Ende, 19 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif Raider 20/IJK Jln Mapurujaya Km 14 Timika.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat bertugas di Denma Brigif Raider 20/IJK dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2012 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif raider 20/IJK dan sampai dengan sekarang belum ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan juga sudah berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan danTerdakwa sudah selesai menjalaninya di ruang tahanan Subdenpom Timika.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK tidak sedang

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ayub Suwari
Pangkat/NRP : Serda/31040674461282
Jabatan : Bajur Monof-1 Kihub
Kesatuan : Denma Brigif Raider 20/IJK
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 20 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 20/IJK Jln. Mapurujaya
KM. 14 Timika

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat bertugas di Denma Brigif Raider 20/IJK dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan juga sudah berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 telah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah selesai menjalaninya di ruang tahanan subdenpom Timika.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-40/A-37/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah dilangkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 19 (sembilan belas) lembar daftar absensi personel Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.
- b. 2 (dua) lembar petikan putusan pengadilan militer III-19 Jayapura nomor Put/112-KPM.III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.
- c. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/112-K/PM.III-19/AD/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK tanpa izin dari Danbrigif Raider 20/IJK dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dengan pangkat terakhir Prada NRP 31060017081184 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer TNI cq TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK sehingga Kesatuan melakukan pencarian namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/C untuk di proses

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Brigif 20/IJK nomor : R/237/III/2021 tanggal 27 Maret 2021.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan dikeluarkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 3.909 (tiga ribu sembilan ratus sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar saat Terdakwa pergi dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun surat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan denma Brigif 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkara tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan nomor Put/112-K/PM III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009, dan pemidanaan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Subdenpom.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK dengan pangkat terakhir Prada NRP 31060017081184 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer TNI cq TNI AD.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danbrigif Raider 20/IJK Nomor : Kep/136/V/2021 tanggal 30 April 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2010 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK sehingga Kesatuan melakukan pencarian namun tidak ditemukan.
2. Bahwa benar kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/C untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandenma Brigif 20/IJK nomor : R/237/III/2021 tanggal 27 Maret 2021.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan dikeluarkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 3.909 (tiga ribu sembilan ratus sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar saat Terdakwa pergi dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun surat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan denma Brigif 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

5. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkara tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai petikan putusan nomor Put/112-K/PM III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009, dan pembedanaan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Subdenpom.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Terdakwa pergi dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor serta tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun surat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan denma Brigif 20/IJK tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas Operasi Militer; dan

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 20/IJK atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan dikeluarkannya berita acara tidak diketemukanya Terdakwa dari Subdenpom XVII/C tanggal 29 Maret 2021, atau selama kurang lebih 3.909 (tiga ribu sembilan ratus sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 2021 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Denma Brigif Raider 20/IJK karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 14 Juli 2010, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 19 (sembilan belas) lembar daftar absensi personel Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.
- b. 2 (dua) lembar petikan putusan pengadilan militer III-19 Jayapura nomor Put/112-KPM.III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.
- c. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/112-K/PM.III-19/AD/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwan Saputra, Serda NRP 31060017081184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 19 (sembilan belas) lembar daftar absensi personel Denma Brigif Raider 20/IJK bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2021 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.

b. 2 (dua) lembar petikan putusan pengadilan militer III-19 Jayapura nomor Put/112-KPM.III-19/AD/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 a.n Prada Irwan Saputra NRP 31060017081184.

c. 1 (satu) lembar Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nomor AMKHT/112-K/PM.III-19/AD/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dandi A Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11000036211078 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Prima Iedy Yudoyono, S.T. (han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dandi A Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Iedy Yudoyono, S.T. (han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.III-19/AD/VI/2021